



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 241 TAHUN 2021

TENTANG

LOKASI GELANGGANG REMAJA (*YOUTH CENTER*) KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan bagi pemuda di Kota Padang yang bersifat teratur dan terarah diperlukan sarana dan prasarana dalam bentuk gelanggang remaja (*youth center*);
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut maka perlu ditetapkan lokasi gelanggang remaja (*youth center*) tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lokasi Gelanggang Remaja (*Youth Center*) Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 110),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi gelanggang remaja (*youth center*) Kota Padang berada di Gedung Bagindo Aziz Chan, Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 8 Kecamatan Padang Selatan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 12 Agustus 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah